



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 420/KEP/385/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2025**

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa Nomenklatur Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah sudah tidak sesuai Dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan Disesuaikan.
 - b. bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi dan keabsahan yang berhubungan dengan legalitas administrasi proses belajar mengajar PAUD, SD dan SMP tersebut agar terselenggara dengan baik, lancar dan legal perlu di Lakukan Penetapan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaga Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaga Negara republic Indonesia Nomor 4262);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2025, sebagaimana tersebut Dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama melaksanakan tugas dan tanggung

jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI HALMAHERA TENGAH



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
2. Direktorat PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
4. Inspektur Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Halmahera Tengah;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
7. Korwil Pendidikan Se-Kabupaten Halmahera Tengah;
8. Sekolah Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
 NOMOR 420/KEP/385/2025
 TANGGAL 6 AGUSTUS 2025
 TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NPSN	JENIS LAYANAN	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	
					DESA	KECAMATAN
1	TK KUSUMAWATI	69988205	TK	TK NEGERI KUSUMAWATI	WERE	WEDA
2	TK FAGAWENE	70003369	TK	TK NEGERI FAGAWENE	WERE	WEDA
3	TK NUSLIKO	69922929	TK	TK NEGERI NUSLIKO	Nusliko	WEDA
4	PAUD BERINGIN	69915439	TK	TK NEGERI BERINGIN	Loleo	Weda Selatan
5	PAUD TILOPE	69953567	TK	TK NEGERI TILOPE	Tiloppe	Weda Selatan
6	TK SOSOWOMO	69932657	TK	TK NEGERI SOSOWOMO	Sosowomo	Weda Selatan
7	TK TRI TUNGGAL	69922223	TK	TK NEGERI TRI TUNGGAL	LEMBAH ASRI	Weda Selatan
8	PAUD MELATI	69957234	TK	TK NEGERI MELATI	WOEJERANA	Weda Tengah
9	PAUD SINAR KASIH	69921711	TK	TK NEGERI SINAR KASIH	KOBE	Weda Tengah
10	PAUD IMANUEL TUNAS BANGSA	69921708	TK	TK NEGERI IMANUEL TUNAS BANGSA	FRITU	Weda Utara
11	PAUD FAISAYANG 5	69940116	TK	TK NEGERI FAISAYANG 5	YONDELIU	Patani
12	TK KIPAI	69938311	TK	TK NEGERI KIPAI	Kipai	Patani
13	TK NURUL HIJRAH	70001996	TK	TK NEGERI NURUL HIJRAH	Kipai	Patani
14	TK BATU TUNGGAL	70012356	TK	TK NEGERI BATU TUNGGAL	MALIFORO	Patani Utara
15	TK PAUD BUNDA KITA 1	70042670	TK	TK NEGERI BUNDA KITA 1	Tepeleo	Patani Utara
16	PAUD TANJUNG GALALA	70001186	TK	TK NEGERI TANJUNG GALALA	PALLO	Patani Timur
17	TK INDAH MENTARI	69991726	TK	TK NEGERI INDAH MENTARI	DAMULI	Patani Timur
18	TK AL-MUHAJIRIN	60202803	TK	TK NEGERI AL-MUHAJIRIN	ELFANUN	Pulau Gebe
19	TK UMIYAL	70034316	TK	TK NEGERI UMIYAL	Urnial	Pulau Gebe
20	TK UNI- UNI	70008645	TK	TK NEGERI UNI-UNI	YEKE	WEDA TIMUR
21	SMP SATAP DOOTE	69765026	SMP	SMP NEGERI 27 HALMAHERA TENGAH	DOTTE	WEDA TIMUR
22	SMP SATAP GEMAF	69943143	SMP	SMP NEGERI 28 HALMAHERA TENGAH	GEMAF	WEDA UTARA
23	SMP YEKE	70012575	SMP	SMP NEGERI 29 HALMAHERA TENGAH	YEKE	WEDA TIMUR
23	SD SIF	60200200	SD	SD NEGERI SIF		PATANI

